



ANONIM PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAK TUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi dengan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat email; -----@gmail.com., sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhahaji, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Abdya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 32 tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 33 tahun.

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yang bernama XXXXX Abang kandung dari Penggugat.

3. Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa 2 (Dua) mayam emas di bayar tunai;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhahaji, Kabupaten Aceh Selatan disebabkan karena di lakukan pernikahan secara mendadak;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yaitu di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhahaji, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak yang bernama: XXXXX, tanggal lahir XXXXX;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

9. Bahwa Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 12 Tahun dan setelah itu sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;

10. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

10.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



10.2 Tergugat marah-marah ketika Penggugat mengungkit-ungkit masalah perseingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;

10.3 Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;

11. Bahwa pada Juli 2022 Tergugat meninggalkan rumah/kediaman bersama ingin bercerai, 1 bulan setelah itu rujuk lagi dan kembali ke rumah kediaman bersama;

12. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat meninggalkan lagi kediaman bersama, lalu setelah 3 bulan kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

13. Bahwa puncaknya terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 6 (Enam) bulan;

14. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan kesepakatan jika Tergugat meninggalkan rumah lagi, maka keluarga Penggugat tidak menerima lagi. Dan ternyata bulan Februari 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian Tergugat telah melanggar perdamaian yang pernah dibuat sebelumnya;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX menurut Agama Islam di Gampong XXXXX, Tangan-Tangan, Kabupaten Abdy;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sesuai dengan panggilan elektronik (e-summons) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, begitu juga dengan Tergugat hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan tercatat Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator (Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.) tanggal 29 Agustus 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama Penggugat yang benar adalah XXXX bukan XXXX;
- Bahwa status Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat adalah Duda cerai hidup namun belum di depan persidangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa alasan mau menikah siri dengan Tergugat karena rasa cinta, selain itu Tergugat berjanji akan mengurus perceraian dengan istri sebelumnya dan mengurus akta nikah 1 (satu) bulan setelah menikah, namun nyatanya tidak diurus hingga sekarang;

Bahwa terkait dengan status Tergugat, Tergugat telah memberikan tanggapan bahwa benar pada waktu menikah dengan Penggugat berstatus

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda cerai hidup namun belum secara sah di depan persidangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa, majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan gugatan penggugat, dan tidak memeriksa lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa *itsbat* nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian dapat dibenarkan, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara siri, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya, perceraian Tergugat dengan istri pertamanya cerai dibawah tangan bukan di depan sidang pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kumulasi *isbat* nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Mahkamah Syar'iyah,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak ada izin poligami dari Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat perkara *a quo*, untuk menghindari XXXXXya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar aturan tentang administrasi pernikahan dimana Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya serta tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)